



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. D.I. Panjaitan Nomor 7 Telepon (0271) 630123 Fax.(0271) 630124
Website: <http://www.dinaspendidikan.surakarta.go.id>
Email: pendidikan@surakarta.go.id
SURAKARTA
57133

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA
Nomor : 931.20 TAHUN 2023

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 19 SURAKARTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 15 Peraturan Walikota Nomor 18-A Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta tentang Standar Operasional Prosedur Jajaran Dinas Pendidikan Kota Surakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Standar Operasional Prosedur Sekolah Menengah Pertama Negeri 19 Surakarta sebagai berikut :

1. Pelayanan Pengembalian Buku
2. Pelayanan Peminjaman Buku
3. Penanganan Aduan Masyarakat
4. Pengajuan Surat Keterangan Pengganti Ijasah/STTB/SKHUN/DANEM/SKYBS
5. Legalisir Ijasah/STTB/Surat Keterangan Pengganti Ijasah
6. Mutasi Keluar Peserta Didik
7. Mutasi Masuk Peserta Didik
8. Penggunaan Laboratorium Bahasa
9. Penggunaan Laboratorium Komputer
10. Penggunaan Laboratorium IPS
11. Penggunaan Laboratorium IPA
12. Pelaksanaan Pembelajaran

KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib dipedomani guna mewujudkan kinerja jajaran Dinas Pendidikan Kota Surakarta yang optimal serta melaksanakan reformasi birokrasi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Surakarta

Pada Tanggal 17 April 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KOTA SURAKARTA

